

Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Kritik Karya Prof. DR. Amir Syarifuddin)

Kamsi

Judul buku : *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkelawinan*
Pengarang : Prof. DR. Amir Syarifuddin
Penerbit : Prenada Media, 2006
Tebal : x + 350 halaman

Pengantar

Amir Syarifuddin adalah salah seorang sarjana yang cukup dikenal dalam studi hukum Islam di Indonesia. Ketika buku ini diterbitkan, yakni tahun 2006, ia berstatus sebagai Guru Besar dalam bidang hukum Islam di IAIN Imam Bonjol Padang, dan konon sekarang telah pindah menjadi Guru Besar di Universitas Islam Negari Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sebagai staf Ketua bidang Fatwa pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Rektor IAIN Imam Bonjol Padang (1983-1992), Direktur Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang (1994-2003). Buku ini ditulis menggunakan pendekatan perbandingan sebagaimana penulis kemukakan dalam cover belakang, bahwa:

buku ini disusun dengan pendekatan lintas mazhab fiqh: Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Imamaiyah dan Zahiri, signifikansi akar perbedaan anatarmazhab-etimologi materi hukum; hukum dan dasar hukum; tujuan hukum dan hikmahnya; rukun dan syarat-syaratnya; pelaksanaan serta masalah yang ditimbulkan dari permasalahan yang dipaparkan di sini mengajak kita melakukan telaah kritis terhadap hukum perkawinan yang ada pada saat ini untuk kemudian memilah dan memilih pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan. Dengan komparasi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku ini menawarkan keluasan wawasan serta kedalaman pembahasan bernilai tinggi bagi mereka yang tengah mempelajari Hukum Perkawinan Islam serta penerapannya secara positif dalam konteks keindonesiaan melalui KHI.

Buku karya Profesor Tamu Hukum Islam pada Kolej Universiti Malaisia (1997) dan Kolej Universiti Islam Muhammadiyah Singapore (2000) berharap yang menjadi sasaran pembaca adalah mahasiswa fakultas syariah, praktisi hukum perkawinan, aktivis dakwah, dan khalayak luas, karena dipandang bisa memberikan informasi tentang fiqh mazhab siapakah yang dapat diserap mejadi pasal dan bab tertentu dari hukum perkawinan di Indonesia, sehingga terlihat bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan secara prinsip tidak menyalahi fiqh munakahat, karena itu selanjutnya dipandang sah umat Islam mengakuinya sebagai fiqh muamalat [*sic.*] yang berlaku khusus untuk Indonesia (hlm. 28).

Selain buku ini masih ada buku-buku lain yang mengungkapkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak bertentangan atau sesuai dengan prinsip fiqh munakahat, antara lain Zahri Hamid (Bina Cipta, 1978), Ahmad Azhar Basyir, (Fakultas Hukum UII, 1980), K. Wantjik Saleh, (Ghalia Indonesia, 1982), Hilman Hadi Kusuma (Mandar Maju, 1990), dan Zuhdi Muhdlor (1993). Mereka menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia adalah hukum agama, seperti ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974: *Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu*. Sebagian besar sumber hukum materiel yang dianut dalam hukum perkawinan berasal dari hukum agama, namun ada beberapa bagian yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai warisan dari hukum kolonial Belanda.

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 dipandang belum memadai sebagai hukum materiel bagi masyarakat muslim Indonesia. Hal ini dapat dimengerti mengingat hukum perkawinan di atas bersifat lintas agama yang mengatur secara umum ketentuan-ketentuan di bidang perkawinan yang harus ditaati oleh semua umat beragama, maka diterbitkanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI yang ditetapkan oleh Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, selama ini secara efektif digunakan sebagai *pedoman* bagi para hakim di lingkungan peradilan agama. Akan tetapi politik perundang-undangan nasional Indonesia menghendaki bahwa

hukum materiel yang dijadikan dasar bagi para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak cukup hanya berpedoman kepada suatu instruksi presiden, melainkan harus berdasarkan pada hukum materiel yang diatur dengan undang-undang.

Isi dan Kritik

Buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* terdiri dari lima bab. Untuk memperjelas isi dari buku ini, berikut poin-poin penting dan komentar.

Pada alinea terakhir bab pertama dari buku yang sedang direvisi ini menjelaskan hubungan antara fiqh munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian dijelaskan pula bahwa KHI itu adalah Undang-Undang Perkawinan yang dilengkapi dengan fiqh munakahat atau dalam arti lain fiqh munakahat itu adalah bagian dari KHI yang tidak seluruhnya sama dengan fiqh munakahat yang terdapat dalam mazhab yang dianut selama ini yaitu mazhab Syafi'i, karena fiqh munakahat dalam KHI sudah terbuka terhadap mazhab lain di luar Syafi'i. (hlm. 34). Jika itu benar terbuka, sejauh manakah keterbukaan itu terjadi, dan ini masih menarik untuk diamati karena ada hasil penelitian dari Andree Feillard yang dapat dipandang sebagai antitesis buku ini, bahwa beberapa ulama N.U. mengatakan 99% KHI adalah pekerjaan mereka, dan materi KHI 90% diambil dari ajaran mazhab Syafi'i yang hampir mutlak dianut ulama-ulama N.U. (hlm. 389-390).

Di dalam bab dua penulis mengupas lebih detail mengenai arti perkawinan, persiapan perkawinan, rukun dan syarat sampai dengan hak dan kewajiban suami dan isteri, baik menurut fiqh munakahat maupun menurut hukum perkawinan disertai dasar-dasar, tujuan dan hikmah dari masing-masing hukum tersebut. Tetapi ada sesuatu yang terlupakan oleh penulis ketika menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Arti perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia, yakni ada persoalan pada Pasal 2 ayat (1) dan hubungannya dengan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam pelaksanaan di lapangan apakah merupakan satu kesatuan

ataukah dapat dipisahkan. Timbul dua pendapat, *pertama* perkawinan dipandang sah bila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan syarat-rukunnya terpenuhi tanpa harus dicatatkan di kantor pencatatan nikah (KUA) karena pencatatan itu bukan kewajiban atau Pasal 2 ayat (1) adalah terpisah dengan ayat (2) Undang-Undang dimaksud. Jika pendapat ini yang dipegangi kemudian tidak mustahil muncul perkawinan yang tidak diinginkan, seperti perkawinan siri, poligami liar yang kemudian muncul kemadaraman yang lebih besar, terutama jika perkawinan itu telah menghasilkan keturunan kemudian cerai atau suami/ayahnya meninggal, maka isteri yang dinikah secara siri dan atau isteri kedua dan seterusnya bersama anak-anaknya akan dirugikan, karena tidak ada bukti otentik untuk menuntut hak nafkah *iddah*, harta bersama dan kewarisan. *Kedua* perkawinan dipandang sah bila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan syarat-rukunnya terpenuhi dan telah dicatatkan di kantor pencatatan (KUA) karena pencatatan merupakan kewajiban.

2. Pada pembahasan rukun dan syarat perkawinan, syarat bagi kedua calon mempelai penulis menyebut Pasal 7 lebih dulu baru menyebut Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu tentang kriteria dewasa. Penyebutan seperti itu lebih tepat karena Pasal 7 mengandung ketentuan lebih umum, sedang Pasal 6 adalah menjadi pengecualian, dan akan lebih jelas apabila *pertama* disertakan maksud dan tujuan dari dicantumkan klausu ini, yaitu bermaksud meningkatkan kualitas dan pertumbuhan alat reproduksi, mematangkan jasmani dan rohani para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat generasi yang sehat; *kedua* bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut. Menurut Pasal 22 beserta penjelasannya, perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya

masing-masing tidak menentukan lain. Di antara syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 22 adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 6 dan 7 di atas. Bagi calon suami istri yang belum berusia 21 tahun yang karena sesuatu dan lain hal telah lalai akan adanya izin kawin (hati-hati, bukan wali nikah) sehingga telah melangsungkan perkawinan, sekalipun telah melanggar undang-undang, tidak dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan (Islam). Begitu pula KHI, bagi calon suami istri yang telah cukup umur (balig) untuk kawin tetapi ternyata kemudian bahwa mereka belum berusia 19 tahun/16 tahun dan tidak ada dispensasi kawin, sedangkan keduanya sudah terlanjur kawin, sekalipun telah melanggar undang-undang, tidak dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan (Islam).

Hukum Islam berdasarkan ijtihad dapat menerima pengaturan adanya izin orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun untuk kawin, begitu pula batas umur minimal 19 tahun (bagi calon pria) dan 16 tahun (bagi calon wanita), akan tetapi di ketika terjadi kasus (telah terjadinya perkawinan yang karena sesuatu dan lain hal tidak ada izin kawin dan masih di bawah batas usia minimal, bagaimanapun tidak bisa dibenarkan menggunakan ijtihad sebagai dasar untuk pembatalan sesuatu yang hukumnya sudah jelas *pasti* (sudah kawin bahkan sudah bersetubuh).

Jadi dalam hubungan ini, biarkan sajalah pasangan suami isteri dimaksudkan menerima sanksi hukuman melanggar ketentuan undang-undang tetapi jangan pula mereka ditambah sesat dalam mentaati hukum Tuhan.

Bab ketiga membahas tentang putusnya perkawinan yang mencakup dua persoalan pokok yakni antispasi terhadap putusnya perkawinan dan bentuk-bentuk putusnya perkawinan. Pada sub bab kedua ini penulis memaparkan bentuk putusnya perkawinan dalam versi fiqh munakahat, yaitu karena kematian salah satu pihak, karena *talak*, *khulu'*, *fasakh*, *zihar*, *ila'*, dan *li'an*.

Putusnya perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan adalah karena kematian salah satu pihak (cerai mati) dan karena cerai hidup. Dalam praktek di lapangan bahwa cerai

hidup atau perceraian harus melibatkan institusi pengadilan, karena itu secara prosedur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *pertama* perceraian atas inisiatif pihak suami berupa *permohonan* (talak) kepada pengadilan untuk menceraikan isterinya. Jika dikabulkan oleh pengadilan hasilnya adalah *penetapan*. *Kedua* perceraian atas inisiatif pihak isteri berupa *gugatan* semisal (*kbulu'*) yang diajukan ke pengadilan agar suami mau menceraikannya, jika dikabulkan oleh pengadilan hasilnya adalah *putusan*.

Kbulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *inad* (tebus) kepada dan atas persetujuan suami. Dari pengertian ini dapat difahami bahwa istri minta diceraikan. Hal ini menurut Mahkamah Agung pasti ada sebab, kecuali ia kurang waras atau gila, sekalipun sebab itu tidak sama dengan rumusan tentang alasan perceraian seperti disebutkan dalam peraturan perundang-undangan (c.q. Pasa1 19 PP. No. 9 Tahun 1975 yang menunjuk 6 poin, atau Pasal 116 KHI. yang menunjuk 8 poin).

Menurut Pasal 124 KHI, *kbulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 116 KHI. Sekarang jika diterapkan dalam praktek di peradilan agama. Karena *kbulu'* atas permintaan istri sedangkan cerai hanya boleh dilakukan di depan sidang pengadilan berarti istri harus mengajukan gugatan. Jika gugatan istri terbukti beralasan (menurut Pasal 116 KHI atau Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975) masih logiskah istri mau memberi tebus talak kepada dan atas persetujuan suami? Bukankah tanpa tebus talak dan tanpa persetujuan suaminya, maksud bercerai dari istri sudah pasti dikabulkan oleh pengadilan. Sebaliknya, jika gugatan istri tidak terbukti beralasan (menurut Pasal 116 KHI atau Pasa1 19 PP. No. 9 tahun 1975), walaupun istri bersedia menebus talak dan suami bersedia menyetujui. namun suami tetap tidak bisa menjatuhkan talaknya, sebab tidak terbukti beralasan menurut peraturan perundang-undangan tadi. Dengan demikian maka *kbulu'* tidak berfungsi. Kalau tidak bisa diterapkan alias tidak berfungsi maka Pasal 124 KHI sia-sia. Jalan keluar yang baik adalah Pasal 124 di *drop out* dan pada Pasal 116 (sesudah butir h.) supaya ditambah butir i. yang berbunyi karena *kbulu'*. Bagi praktisi pengadilan Pasal 124

KHI dan 148 KHI justru sangat besar manfaatnya untuk menciptakan *tasribun bi ihsan*. Dalam hadis dikatakan bahwa cerai harus ada alasan. *Kbulu`* merupakan kesepakatan damai dalam perceraian, jika tidak ada kesepakatan maka akan diputus sebagai perkara biasa (lihat PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan KHI Pasal 116).

Bab keempat dari buku ini adalah membahas tentang akibat putusnya perkawinan, yaitu memberikan informasi tentang persoalan *iddah* dan *hadanah*, menurut dua pandangan yakni fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam buku yang sedang direvisi ini tertuang tentang tujuan *iddah*, yakni untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya dan untuk *ta`abud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak Allah (hlm. 306) mestinya ditambah juga ada maksud lain yaitu untuk introspeksi diri.

Hadanah atau hak pemeliharaan dan pendidikan anak adalah menjadi persoalan menarik ketika dihadapkan dengan pasal yang ada dalam KHI, dan pasal tentang perwalian terhadap anak karena putusmya perkawinan.

Menurut Pasal 45 UU. No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sedangkan Pasal 98 ayat (1) KHI bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun (sepanjang tidak bercacat fisik maupun mental) atau belum pernah kawin.

Pasal 45 UU. No. 1 Tahun 1974 sebetulnya lebih luwes (*flexible*) karena kata-kata dapat berdiri sendiri di situ adalah kondisional, sedangkan ketentuan 21 tahun adalah mengikat secara limitatif. Menurut Pasal 98 ayat (1) KHI, anak perempuan yang telah lebih 21 tahun, sekalipun belum kawin, juga dianggap telah mampu berdiri sendiri seperti pada anak laki-laki, sehingga tidak ada lagi kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya, sedangkan menurut Pasal 45 UU. No. 1 tahun 1974, anak perempuan, bahkan laki-laki juga, yang sekalipun telah lebih 21 tahun dan belum kawin, kalau nyatanya belum mampu berdiri sendiri maka orang tuanya tetap dituntut kewajibannya.

Selanjutnya tentang perwalian, dikatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 U.U. No. 1 Tahun 1974) tetapi Pasal 107 ayat (1) KHI bahwa, perwalian hanya terhadap anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah kawin. Bila dua ketentuan ini kita hadapkan dalam kasus tentang sengketa yang berkaitan dengan masalah perwalian sedangkan anak yang di bawah perwalian itu baru berumur 19 tahun misalnya, apakah orang yang memelihara dan mendidik anak tersebut (maksudnya bukan orang tuanya sendiri) dapat dipertanggungjawabkan sebagai wali? Jawabannya, menurut Pasal 50 U.U. No. 1 tahun 1974 tidak, sedangkan Pasal 107 ayat (1) KHI dapat.

Lebih jauh batas usia di atas secara rinci mempunyai makna hukum sendiri-sendiri, yaitu:

1. batas usia 15 tahun adalah batas minimal jadi saksi dalam perkara,
2. batas usia 16 tahun adalah batas usia kawin bagi perempuan,
3. batas usia 18 tahun adalah batas usia kekuasaan orang tua atas anak tanpa meninggalkan kewajiban orang tua/wali,
4. batas usia 19 tahun adalah batas usia kawin bagi pria,
5. batas usia 21 tahun adalah batas usia dewasa penuh, dapat bertindak untuk diri sendiri tanpa campur tangan orang tua/wali.

Anak umur 18 tahun sudah dapat melakukan tindakan hukum, kecuali tindakan hukum tertentu yang disyaratkan umur 21 tahun seperti menjadi saksi untuk perjanjian, mewakafkan, hibah, wasiat, menjadi wali dan sebagainya. Umur 18-21 tahun merupakan masa peralihan dari anak ke dewasa.

Masih berkait dengan akibat putusnya perkawinan adalah status bagi anak dari perkawinan yang dibatalkan. Untuk problem ini dapat melihat pada kasus buatan pertama, A sudah mempunyai empat orang istri, ia membuat surat keterangan jejak, berhasil kawin dengan B (secara agama Islam) dan dari perkawinan tersebut mendapatkan seorang anak bernama C. Begitu diketahui bahwa A telah mempunyai empat istri, perkawinannya dengan B

digugat untuk dibatalkan. Singkatnya, pengadilan agama membatalkan perkawinan A dan B.

Kasus buatan kedua, D kawin dengan E dan dari perkawinan tersebut telah mendapatkan seorang anak bernama F tetapi kemudian diketahui bahwa ke dua suami istri tersebut saudara sesusuan, sedangkan D dan E sama sekali tidak tahu mereka bersaudara sesusuan. Singkatnya perkawinan keduanya dibatalkan oleh pengadilan agama.

Menurut Pasal 28 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 yang dikutip oleh KHI menjadi Pasal 74 ayat (2) bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak aqad nikah berlangsung, tapi bagaimana status C (kasus 1) dan F (kasus 2), maksudnya apakah nasabnya hanya kepada si ibu atau kepada ayah dan ibu yang kini perkawinannya dibatalkan?

Menurut Pasal 42 U.U. No. 1 Tahun 1974 (Pasal 99 a. KHI) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi Pasal 28 ayat (2) a UU. No. 1 Tahun 1974 (Pasal 75 b. KHI.) bahwa keputusan batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam hubungannya dengan status C dan F, pasal yang mana yang akan diterapkan, apakah Pasal 42 UU. No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya sama dengan Pasal 99 a. KHI., ataukah Pasal 28 ayat (2) a. UU. No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya sama dengan Pasal 75 b. KHI.

Dengan berpegang pada prinsip differensiasi dalam unifikasi seperti yang diizinkan dalam UU. No. 1 Tahun 1974, tentu akan menerapkan Pasal 42 U.U. No. 1 tahun 1974 ketika menentukan status C dan akan menerapkan Pasal 28 ayat (2) a. UU. No. 1 Tahun 1974 ketika menentukan status F. Dalam kasus 1 maka nasab C hanyalah kepada B (ibu) karena sejak awal mula kawin, A sudah mengetahui sendiri bahwa perkawinannya dengan B adalah tidak sah, sehingga persetubuhan antara A dan B tidak bisa dikatakan '*wati 'syubhat'*', sekalipun B tidak tahu. Dalam kasus 2 maka nasab F tetaplah kepada D (ayah) dan E (Ibu), sebab D dan E betul-betul tidak mengetahui bahwa keduanya bersaudara sepesusuan, sehingga persetubuhan antara ke duanya adalah *wati 'syubhat'*. Maka boleh memilih antara Pasal 42 atau Pasal 28 ayat (2) a. UU. No. 1 Tahun

1974. Jawabannya adalah karena memang ada alternatif yang diizinkan oleh UU. No. 1 Tahun 1974 sendiri yaitu menggunakan prinsip differensiasi dalam unifikasi.

Bagaimana dengan KHI Pasal 75 b. dan 99 a., apakah boleh memilih dalam menentukan status C dan F. Jawabannya, bagaimana mau memilih, toh sama-sama bunyi pasal, lagi pula tidak ada prinsip differensiasi dalam unifikasi pada KHI seperti adanya pada UU. No. 1 Tahun 1974. Kalau begitu, Pasal 75 huruf b dan 99 huruf a KHI. bertentangan satu sama lainnya yang harus dicarikan pemecahannya. Jalan keluar yang terbaik adalah agar Pasal 75 huruf b diberi penjelasannya yang kira-kira maksudnya berbunyi Pasal 75 huruf b ini hanya berlaku bagi perkawinan yang suami tidak tahu bahwa pada waktu aqad nikah adanya halangan hukum Islam yang menyebabkan perkawinannya tidak sah. Berkait dengan kasus di atas anak-anak C dan F adalah anak sah dan mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, sebab dalam Pasal 42 UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 a. KHI. menyatakan anak itu lahir dalam/akibat dari perkawinan yang belum dibatalkan (syubhat), dalam kasus itu anak tetap anak sah. Dan untuk itu hakim pasti memilih Pasal 28 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 KHI karena pasal-pasal itu sesuai dengan fitrah dan HAM., dan pasal-pasal itu jelas dan pasti bukan alternatif.

Bab terakhir adalah ruju', bab ini sebaiknya dijadikan satu dengan bab sebelumnya tidak berdiri sendiri, karena ruju' adalah terjadi setelah putusannya ikatan tali perkawinan, sudah barang tentu bagi putusannya ikatan perkawinan dalam kategori talak raj'i.

Catatan Akhir

Dari segi teknis buku ini menarik untuk dibaca dan ditelaah tidak hanya di kalangan akademisi tetapi juga para praktisi hukum dan khalayak luas karena disuguhkan dengan bahasa yang komunikatif dan metode perbandingan yang sederhana. Buku ini juga memuat referensi yang sangat kaya karena didukung oleh kemampuan penulisnya dalam beberapa pengalaman mengajar sebagai guru besar baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang hukum Islam.

Demikian yang bisa disarikan cari buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-*

Undang Perklawinan. Penulis presensi berharap agar ada di antara pembaca yang tertarik melakukan penelitian tentang berbagai persoalan perkawinan, karena topik-topik dari bab-bab yang ditulis oleh penulis buku ini masih banyak hal-hal yang belum tuntas, dan akan lebih baik lagi apabila penelitian yang akan datang menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif tidak sekedar menyandingkan data tanpa analisa lebih dalam.